




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0976/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### **M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Mei 2012 dalam Register Perkara Nomor 0976/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah isteri sah **TERGUGAT**, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 September 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa, dan dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 1/1/V/2012, tanggal 22 Mei 2012, dan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1018/109/IX/2003 tanggal 23-09-2003;
2. Bahwa selama berumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di Beji - Kota Depok;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama berumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak terjadi lagi komunikasi yang baik yang disebabkan :
  - a. Antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
  - b. **TERGUGAT** sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada **PENGGUGAT** dan anaknya;
  - c. **TERGUGAT** sudah tidak peduli lagi dengan **PENGGUGAT**;
  - d. **TERGUGAT** sering berkata kasar jika terjadi perselisihan bahkan sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap **PENGGUGAT**;
5. Bahwa pada bulan April 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana dengan alasan yang sama, dan saat ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** saat ini telah pisah rumah. Atas kejadian tersebut, saat ini **PENGGUGAT** sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini **PENGGUGAT** merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan **TERGUGAT** serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGUGAT (Romelah binti Mugenih)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1/1/V/2012, tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kota Depok, (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

#### II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah sekitar setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan ulah Tergugat yang galak dan suka memukul;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat, dan kekerasan ini terjadi karena salah satu masalahnya adalah ekonomi;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dengan tujuan untuk rujuk, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
1. **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak tahun 2005, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
  - Bahwa jika terjadi perselisihan, Tergugat tidak segan-segan menyakiti diri Penggugat;
  - Bahwa sudah sekitar setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan ulah Tergugat yang galak dan suka memukul,



disamping itu pula 3 tahun yang lalu Penggugat bilang kalau Tergugat mempunyai kelainan sex (hiper sex);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dengan tujuan untuk rujuk, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Januari 2010 sering terjadi perselisihan terus menerus Tergugat yang penyebabnya sebagaimana terungkap dalam dalil gugatan Penggugat, dan kemudian puncaknya pada bulan April 2011 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa telah mengajukan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat lantaran ketidakhadirannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2010 sering terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak adanya kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya serta jika terjadi perselisihan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap diri Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kedua orang saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi-saksi tersebut hanya dapat menyaksikan bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu perselisihan atau pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya, walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan atau pertengkaran adalah hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua orang saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar setahun lamanya. Hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi, apalagi hal perselisihan atau pertengkaran tersebut tidak ada yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, terlepas dari siapa yang bersalah dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan merupakan indikasi Tergugat tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian pula keluarga Penggugat, akan tetapi



tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh hal di atas, hal ini jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بآئنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;





Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal **25 Juli 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Ramadhan 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**TTD.**

**Dra. Nurmiwati**

Hakim Anggota,

**TTD.**

**Dra. Hj. Rogayah**

Hakim Anggota,

**TTD.**

**Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD.**

**Totih Rodiatul Amanah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 265.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 356.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

**Drs. Mahbub**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)